



P U T U S A N

Nomor 335/Pdt.G/2010/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Serang, sebagai "**Pemohon**",

MELAWAN

TERMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 02 Agustus 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 0335/Pdt.G/2010/PA.Clg., telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak (Kutipan Akta Nikah Nomor : 469/71/VII/2003 tanggal 30 Juli 2003);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :



- a. **ANAK** (lk) umur 6 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2009 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Pemohon sudah tidak sanggup lagi membagi kasih sayang dan tidak bisa berlaku adil terhadap Termohon sebagai istri Ke 2 baik lahir maupun batin;
 - b. Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon;
 - c. Termohon sering mengadukan kekurangan Pemohon kepada adik/kakak Pemohon, sehingga rumah tangga menjadi pecah;
 - d. Termohon sudah bersedia untuk diceraikan oleh Pemohon;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah Tempat Tinggal;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon oleh karena itu mohon salinan dimaksud disampaikan kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak



terhadap Termohon;

3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulomerak
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relas panggilan Nomor 0335/Pdt.G/2010/PA.Clg., yang dibacakan dimuka persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Termohon tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 469/71/VII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Merak tanggal 30 Juli 2003 Bukti (P.1);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Serang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi isteri pertama Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah tanggal 30 Juli 2003 dan Saksi sebagai isteri pertama merestui pernikahan tersebut,



- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di lingk. Kaligandu Purwakarta, Kota Cilegon, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Afa Mas'ud umur 6 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon sering menceritakan kekurangan Pemohon kepada keluarga Pemohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan keluarganya tidak rukun;
 - Bahwa Saksi mengetahui sejak 4 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Serang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan isteri pertama Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah tanggal 30 Juli 2003 dan Saksi mengetahui bahwa Termohon sebagai isteri kedua Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di lingk. Kaligandu Purwakarta, Kota Cilegon, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Afa Mas'ud umur 6 tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan tersebut;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon di persidangan telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar permohonannya dikabulkan;



Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 335/Pdt.G/2010/PA.Clg., tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon diceraikan dari Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Pemohon sudah tidak sanggup lagi membagi kasih sayang dan tidak bisa berlaku adil terhadap Termohon sebagai istri Ke 2 baik lahir maupun batin;
 - b. Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon;
 - c. Termohon sering mengadakan kekurangan Pemohon kepada adik/kakak Pemohon, sehingga rumah tangga menjadi pecah;
 - d. Termohon sudah bersedia untuk diceraikan oleh Pemohon;
- yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang atas permohonan tersebut Termohon telah tidak



dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, permohonan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Termohon telah dipanggil secara patut. Kedua, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 335/Pdt.G/2010/PA.Clg., dan tidak ternyata Termohon telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum permohonan talak didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P.1., serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang bukti P.1. merupakan bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah



secara agama Islam pada tanggal 30 Juli 2003 dan dicatat dalam AKta Nikah No. 469/71/VII/2003 tanggal 30 Juli 2003 telah dikarunia 1 anak;

2. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Termohon sebagai isteri kedua Pemohon sering menceritakan kekurangan Pemohon kepada keluarga Pemohon yang menyebabkan antara Pemohon dan keluarganya tidak harmonis;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu;
4. Bahwa pihak keluarga/orang dekat Pemohon telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal ini juga dapat dilihat dari perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang sudah 4 bulan dan selama proses persidangan Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil sehingga perkawinan yang demikian itu dipandang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena sudah tidak mencerminkan keluarga yang sakinah dan bahagia sebagaimana dicita-citakan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Disisi lain Termohon tidak menunjukkan l'tikad baiknya untuk membangun rumah tangga yang bahagia, terbukti Termohon tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersurat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu : bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu : bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan



rahmah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan sangat sulit untuk membina rumah tangga dengan rukun dan damai, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak I (satu) raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pejabat Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dibebankan pada Pemohon. Oleh karena Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon angka 4 dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pejabat



Pencatat Nikah KUA Kecamatan Taktakan dan Purwakarta;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini, Kamis
tanggal 30 September 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21
Syawal 1431 Hijriyah Oleh kami, Drs. Ase Saepudin H.. Hakim
Ketua, Drs. Rokhmadi, M. Hum. dan Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari
itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dibantu A. Hanafi, B.A. sebagai Panitera Sidang, dihadiri
Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA,

Ttd.

Drs. Ase Saepudin H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. Rokhmadi, M. Hum

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H.

PANITERA SIDANG

Ttd.

A. Hanafi, B.A.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 175.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 266.000,-
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

SALINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

N SESUAI ASLINYA,

P A N I T E R A

Ttd

DRS. H. ABDULLAH SAHIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)